

IPTEKS PENGENDALIAN INTERN DENGAN MENGGUNAKAN UNIT APU DAN PPT PADA PT. BANK SULUTGO

Amanda N. Mangangantung¹, Ventje Ilat²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Kota Manado, 95115, Indonesia

email : amandanathania24@gmail.com

ABSTRACT

The level of money laundering cases is increasingly high and the issue of terrorism is so high at this time. making companies engaged in financial services must be more careful so as not to become a means for criminals to carry out their actions. SulutGo Bank is a Bank whose share ownership is managed by the Regional Government of North Sulawesi Province. In accordance with OJK regulation No. 12 of 2017 which requires that the implementation of anti-money laundering and prevention of terrorism funding programs in the financial service provider sector, then Bank SulutGo establish the A and PPT Unit (Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding). With the establishment of the APU and PPT Unit, it is expected to be able to help the internal control system carried out by PT. SulutGo Bank. And it can also minimize the occurrence of crime of money laundering and funding of terrorist activities.

Keywords : Internal Control, APU-PPT units

1. PENDAHULUAN

Tingkat kasus pencucian uang yang semakin hari semakin tinggi serta begitu hebohnya isu mengenai terorisme pada saat ini, membuat perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan harus lebih berhati-hati agar tidak menjadi sarana bagi para penjahat untuk melakukan aksinya. Bank SulutGo adalah sebuah Bank yang kepemilikan sahamnya dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kegiatan operasionalnya Bank SulutGo banyak membantu pemerintah daerah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal ini membuat resiko terjadinya kejadian pencucian uangpun menjadi semakin tinggi. Bank SulutGo harus lebih waspada untuk mencegah terjadinya tindak kriminal ini. Sesuai dengan peraturan OJK No. 12 tahun 2017 yang mewajibkan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada sektor penyedia jasa keuangan, karena itu Bank SulutGo membentuk Unit APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengendalian Intern. Menurut Boyton dan Johnson (2006) Pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan tertentu.

Pengertian Pencucian Uang. Berdasarkan UU Pasal 1 ayat 1 No 25 tahun 2003 Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukar, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian Pendanaan Terorisme. Menurut Golose (2015, hal. 103) dalam definisi pendanaan terorisme, secara implisit terkandung unsur “aliran dana masuk (*input*)” dan “pemanfaatan dana (*output*)”. *Input* dana terorisme bisa dikategorikan dari tiga segi. Dari segi subyek pendana, pendanaan terorisme dapat berasal dari negara, organisasi atau kelompok dan individu. Dari segi negara asal dana, dapat dibedakan dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari segi cara perolehannya, dapat diperoleh secara legal maupun hasil kejahatan (illegal), baik dari sumbangan legal, hasil bisnis yang legal maupun hasil kejahatan, termasuk hasil dari aksi teror.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang diterapkan yaitu mengimplementasikan Unsur Pengendalian Internal menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 319).

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik Ipteks yang diterapkan adalah penerapan pengendalian internal menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 319) yang terdiri dari 5 unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pengawasan

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

PT. Bank SulutGo berdiri sejak tahun 1961 sebagai Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah. Pada tahun 2015 diubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau yang sekarang dikenal dengan nama PT. Bank SulutGo. PT. Bank SulutGo adalah sebuah Bank yang kepemilikan sahamnya diatur oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sampai dengan saat ini PT. Bank SulutGo telah memiliki kurang lebih 51 Cabang dan Cabang Pembantu yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

4.2. Pembahasan

Penerapan pengendalian intern menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 319):

1. *Lingkungan Pengendalian.* Lingkungan pengendalian mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etika. Perusahaan wajib menentukan tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing. Dimulai dari Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kinerja dari Unit APU dan PPT. Selanjutnya Unit APU dan PPT yang didalamnya terdiri dari pemimpin Unit dan 3 orang analis. Pemimpin Unit bertanggung jawab atas seluruh aktivitas dari Unit APU dan PPT. Para analis bertanggung jawab atas sasaran dari adanya program APU dan PPT ini yaitu setiap transaksi keuangan yang terjadi dengan jumlah diatas RP 500.000.000,00 , baik yang dilakukan oleh nasabah maupun non-nasabah.
2. *Penaksiran Resiko.* Penilaian dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Sehubungan dengan fungsi dan tugas dari Unit APU dan PPT, perusahaan diharapkan mampu menafsirkan resiko-resiko akan terjadinya kecurangan pada semua transaksi keuangan yang terjadi, terutama transaksi keuangan diatas Rp 500.000.000,00. Resiko terjadinya kejahatan pencucian uang dan adanya tindakan dalam rangka mendanai

- terorisme diharapkan dapat dideteksi dan dibaca oleh Unit APU dan PPT. Selain itu, Bank juga diharapkan dapat menafsirkan adanya resiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang menangani program ini. Oleh sebab itu Unit APU dan PPT yang ada di Bank SulutGo juga diawasi dan dipantau oleh Direktur Kepatuhan.
3. *Aktivitas Pengendalian.* Aktivitas Pengendalian yang dilakukan oleh Unit APU dan PPT adalah dengan mengawasi dan memantau setiap transaksi keuangan diatas Rp 500.000.000,00. Pengendalian dilakukan dengan cara data/informasi dimasukan ke dalam aplikasi. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas nasabah dan juga atas sumber dana serta tujuan dilakukannya transaksi tersebut. Kemudian dilakukan pelaporan kepada PPATK.
 4. *Informasi dan Komunikasi.* Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan perlu adanya informasi dan komunikasi yang dilakukan dengan intensif. Baik dalam penyampaian informasi dan tugas serta untuk pencapaian tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Setiap informasi mengenai seluruh produk dan jasa yang digunakan nasabah terdapat dalam sebuah sistem yang disebut dengan single CIF. Apabila terjadi kecurigaan atas sebuah transaksi, maka Unit APU dan PPT akan mengkomunikasikannya dengan pemilik CIF atau pihak yang menangani transaksi tersebut. Komunikasi juga terjadi antara Unit APU dan PPT dengan Direktur Kepatuhan. Setiap program yang akan dilakukan ataupun apabila terdapat proses tindaklanjut dari pihak yang berwenang atas transaksi keuangan yang mencurigakan, maka semua hal itu akan dikomunikasikan dan harus berdasarkan persetujuan oleh Direktur Kepatuhan. Komunikasi dan pertukaran informasi juga dilakukan dengan PPATK dan OJK. Untuk setiap transaksi keuangan akan dilaporkan kepada PPATK sedangkan untuk perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data akan disampaikan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan perubahan.
 5. *Pengawasan.* Tugas utama dari Unit APU dan PPT adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan atas transaksi-transaksi dengan jumlah besar yang terjadi pada Bank. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah maupun non-nasabah dengan jumlah diatas Rp 500.000.000,00 akan diawasi dengan cara diidentifikasi dan verifikasi kebenarannya. Pengawasan atas seluruh kegiatan Unit APU dan PPT dilakukan oleh Dewan Direksi dalam hal ini Direktur Kepatuhan. Selain itu, pelaporan yang dilakukan secara rutin oleh Unit APU dan PPT kepada PPATK dan OJK akan membuat setiap tugas dan kinerja dari Unit APU dan PPT juga akan ikut diawasi dan dikontrol oleh kedua lembaga ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Uang nasabah merupakan bagian dari aktiva perusahaan, karena itu Bank sebagai penyedia jasa keuangan juga mempunyai hak untuk mengetahui uang/dana tersebut berasal dari mana dan akan digunakan untuk melakukan kegiatan seperti apa. Unit APU dan PPT mempunyai tugas untuk memantau transaksi keuangan yang melebihi Rp500,000,000,00 guna menghindari terjadinya kejadian pencucian uang. Unit APU dan PPT akan memeriksa profil nasabah serta dokumen penting lainnya dari transaksi keuangan yang dilakukan. Kemudian akan dilakukan identifikasi serta verifikasi atas sumber dan tujuan dari transaksi tersebut, lalu akan dilaporkan kepada PPATK. Dengan begitu semua transaksi keuangan dengan jumlah besar yang terjadi di Bank dapat diketahui kebenarannya. Adanya pelaporan transaksi yang dilakukan secara rutin oleh Unit APU dan PPT membuat Bank dapat mengetahui apabila terjadi tindak pidana pencucian uang dan apabila ada kecurigaan pembiayaan untuk kegiatan terorisme yang akan dilakukan oleh nasabah maupun non-nasabah. Selain itu juga Bank dapat mengetahui apabila terjadi pencucian uang yang ingin

dilakukan oleh pihak BankSulutGo sendiri. Hal ini secara tidak langsung mendukung tujuan dari pengendalian intern yaitu melindungi kekayaan organisasi dan kebenaran catatan serta informasi akuntansi. Dengan adanya Unit APU dan PPT, keberadaan aset Bank dalam hal ini yaitu dana nasabah dapat dikontrol setiap pergerakannya. Unit APU dan PPT sangatlah membantu PT. Bank SulutGo terutama dalam menjaga kekayaan perusahaan serta pengecekan keakuratan data dan informasi.

5.2. Saran

Program APU dan PPT dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem. Petugas akan memasukan data ke sistem dengan menggunakan komputer kemudian akan diidentifikasi dan verifikasi kebenarannya. Lalu setelah itu dikirimkan ke PPATK. Apabila sistem yang tersedia pada Bank SulutGo baik adanya maka secara tidak langsung program APU dan PPT dan tugasnya juga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Baik itu dalam hal sistem aplikasinya sendiri maupun dalam hal akses internet yang digunakan untuk mengakses sistem tersebut maupun sarana yang digunakan yaitu komputer. Pada saat ini masih banyak pihak-pihak dalam Bank yang belum mengetahui dan mengerti mengenai Unit APU dan PPT serta tugas dan fungsinya, sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai Unit APUDan PPT kepada karyawan-karyawan. Disamping itu, untuk menjalankan setiap program dari Unit APU dan PPT memerlukan sumber daya manusia yang juga kompeten dan berintegritas tinggi. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Unit APU dan PPT maka setiap karyawan dapat dibekali dengan pengetahuan mengenai cara kerja dan program Unit APU dan PPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, James, A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Ikhwan, Arfan. 2009. *Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Naibaho, A. T. 2013. Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku. *Jurnal EMBA*, 1(3), 63-70.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-02/1.02.2/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Romney, Marshall B., Steinbart, Paul John. (2004). *Accounting Information Systems*.9th edition.
- Salim, F. A., Poputra, A. T. (2015). Analisis Penerapan Sistem Informasi dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. Bank Bukopin Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1034-1043.
- Senduk D., Lembong, J., dan Assa, W. (2018) Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Penelitian PT. Bank SulutGo). *Lex Crimen*, 7(2), 121-126.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Susanto, A. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya. Bandung.
- Tamodia, W. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang Dagangan Pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 20-29.
- Thomas, Sumarsan. 2013 *Sistem Pengendalian Manajemen Edisi 2*. Indeks.